

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Perbankan adalah suatu lembaga hukum yang dibentuk dalam rangka menunjang pelaksanaan peningkatan pemerataan pembangunan nasional dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional kearah peningkatan taraf hidup rakyat banyak. Fungsi strategis dari sektor perbankan tersebut sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang No. 7 Tahun 1992jo Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang menentukan bahwa perbankan di Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah banyak.<sup>1</sup>

Definisi Perbankan menurut UU No. 10 Tahun 1998 Pasal 1 Angka 1 Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Peranan perbankan yang sangat strategis dalam pembangunan nasional khususnya dalam pembangunan ekonomi, hal tersebut tidak terlepas dari berbagai tindakan yang dapat merugikan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan tersebut, misalnya tindak pidana perbankan.

---

<sup>1</sup> Budiyono, *Peran Bank Indonesia dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perbankan*, Jurnal dinamika Hukum, Volume 11 Februari, 2011. Hlm. 113

Pada prinsipnya hubungan antara bank dan nasabah penyimpan dana dilandasi adanya hubungan kepercayaan. Bank bekerja utama dengan dana dari masyarakat yang disimpan padanya atas dasar kepercayaan sehingga setiap bank perlu untuk menjaga kesehatan dengan tetap memelihara kepercayaan masyarakat padanya. Hukum berperan dalam mengatur sector keuangan untuk mencegah dan menanggulangi tindakan-tindakan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu dalam pelaksanaan segala aktivitas lembaga keuangan tersebut sehingga merugikan masyarakat luas. Tindak pidana perbankan adalah setiap perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan yang dilakukan secara sengaja (lalai) oleh korporasi atau anggota anggota pengurus dalam melaksanakan kegiatan usaha bank sehingga mengakibatkan kerugian yang tidak bisa dibuktikan atau immaterial baik bagi masyarakat maupun negara.<sup>2</sup> Dengan semakin padatnya aktivitas yang bank lakukan, hal itu sejalan dengan banyak oknum ataupun kelompok untuk mengambil kesempatan untuk melaksanakan kejahatan pada dunia perbankan. Kejahatan yang dilakukan pada sektor perbankan dengan semakin majunya teknologi dapat dilakukan dengan berbagai cara yang ditempuh yang dilakukan oleh oknum ataupun sekelompok orang.

Tindak pidana perbankan dengan didasarkan pada perbedaan perlakuan peraturan terhadap perbuatan-perbuatan yang telah melanggar hukum yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan dalam menjalankan usaha bank. Tindak pidana perbankan terdiri atas perbuatan-perbuatan yang melanggar ketentuan dalam

---

<sup>2</sup>Suci Sulistiawati, Elsa Rina Maya Toule, Margie Gladies Sopacua, "Pertanggungjawaban perbankan sebagai korporasi atas penggelapan dana nasabah yang dilakukan oleh pegawai bank" jurnal Tutohi Ilmu hukum, volume 2. No, 5 juli 2022, Hlm 511

undang-undang tentang perbankan, pelanggaran mana dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang tersebut. Sedangkan, tindak pidana di bidang perbankan terdiri atas perbuatan yang berhubungan dengan kegiatan dalam menjalankan usaha pokok bank, perbuatan mana dapat diperlakukan peraturan-peraturan pidana di luar undang-undang tentang perbankan, seperti KUHP, undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, dan lainnya yang sejenis. Dalam pasal 49 ayat (2) huruf b Undang Undang Republik Indonesia nomor 7 Tahun 1992 yang telah diganti dengan Undang Undang nomor 10 tahun 1998 Tentang Perbankan yang menyatakan bahwa "anggota dewan komisaris, direksi atau pegawai bank dengan sengaja tidak melaksanakan langkah langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang undang ini, dan ketentuan perundang undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun serta denda sekurang kurangnya Rp.5.000.000.000.00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak 100.000.000.000.00 (seratus miliar rupiah).

Pasal 55 ayat (1) KUHP dipidana sebagai pelaku tindak pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dalam perbankan. Pasal 64 ayat (1) Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana, jika berbeda beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat. Kejahatan di sektor perbankan banyak dilakukan oleh oknum tenaga kerja yang telah memiliki posisi pada bank sehingga mempermudah

oknum tersebut melakukan kejahatan. Dalam pengaturan mengenai tindak pidana perbankan ternyata ada beberapa pasal dalam peraturan lain selain Undang Undang Perbankan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana dibidang Perbankan. salah satu peraturan yang dimaksud adalah dalam Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Pasal yang dapat dihubungkan dengan tindak pidana dibidang Perbankan antara lain Pasal 263 dan Pasal 264 tentang Pemalsuan surat, Pasal 362 tentang Pencurian, Pasal 372 dan Pasal 374 tentang penggelapan, serta Pasal 378 tentang penipuan.

Pasal 263 ayat (1) KUHP “barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal yang dimaksud untuk memakai atau untuk menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah olah isinya benar dan tidak palsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.” Pasal 263 ayat (2) KUHP diancam Tentang pemalsuan surat “dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah seolah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian”. Dalam pasal 264 ayat (1), Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun, jika dilakukan terhadap:

1. Akta akta otentik
2. Surat utang atau sertifikat utang dari suatu negara atau bagiannya atau pun dari suatu lembaga umum.

3. Surat sero atau utang atau sertifikat sero atau utang dari suatu surat perkumpulan, yayasan, perseroan, atau maskapai;
4. Talon, tanda bukti, dividen, atas bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3, atau bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat surat itu;
5. Surat kredit atau surat dagang yang diperuntukan untuk diedarkan.

Pasal 264 ayat 2 KUHP “diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah olah benar dan tidak dipalsukan, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian. Dalam pasal 362 KUHP tentang pencurian “barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian, kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak lima ratus rupiah”. Dalam pasal 372 KUHP tentang Penggelapan” Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki bahan sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaan bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah. Dalam pasal 374 “Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencairan atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

Pasal 378 tentang perbuatan curang ‘barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan

memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan penjara paling lama 4 tahun

Berdasarkan perkara diatas maka dapat dijabarkan seperti pada tabel putusan berikut :

Tabel 1.1

**Putusan pengadilan Tindak pidana perbankan**

No	Nomor Putusan	Nama Terdakwa	Pasal Dakwaan	Tuntutan Jpu	Amar Putusan	Ket
1	Putusan Nomor :664/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel	1.Eko Wilianto, S.T 2.Muhammad Alfian Syah, S.E 3.Yessy Mariana	Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP	1. Menyatakan Terdakwa EKO WILIANTO, ST., MUHAMMAD ALFIAN SYAH, S.E., dan Terdakwa YESSY MARIANA secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “mereka yang melakukan, pegawai bank yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, secara berlanjut” sebagaimana dalam	<b><u>Mengadili:</u></b> 1. Menyatakan Terdakwa 1.Eko Wilianto, ST., Terdakwa 2. Muhammad AlfianSyah, SE., dan Terdakwa 3. Yessy Mariana,telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “melakukan tindak pidana yang dilakukan secara bersama sama sebagai perbuatan berlanjut” sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum; 2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun,serta denda masing-masing sebesar Rp.5.000.000.000,00(lima miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. 3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;	Belum Incracht

				<p>dakwaan Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.</p> <p>2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Eko Wilianto, ST dan Terdakwa Muhammad Alfian Syah, S.E, dan Terdakwa Yessy Mariana dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam masa tahanan sementara dan denda masing-masing sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun kurungan.</p>	<p>4. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;</p> <p>5. Menyatakan barang bukti berupa :disita dari ANGGI PINONDANG BEKKAN H., SH. :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fotocopy legalisir cap stempel PT. Pertamina (Persero) berupa 1 (satu) bundel Surat Direktorat Pemasaran VP Technical Service PT Pertamina Nomor 447/F20500/2017SO tanggal 15 Nopember 2017 perihal Konfirmasi dan pelaksanaan proyek pertamina;</li> <li>2. Fotocopy legalisir cap stempel PT. Pertamina (Persero) berupa 1 (satu) bundel Surat Perjanjian, pelaksanaan Pekerjaan AI.13F5.509. Pemasangan Sistem Virtun di Dermaga I TBBM Manggis. Nomor SPM:019/F20000/2014SO tanggal 04 Juni 2014;</li> <li>3. Fotocopy legalisir cap stempel PT. Pertamina (Persero) berupa 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Borongan (SPB) Penggantian Jalur Pipa Backloading (P&amp;S0 DIA.6” Ke 8” Jetty 2 dan Jalur Pipa Discharge DIA.10”(PKS) yang telah keropos di TBBM Kotabaru (AI.AF6.401), antara PT.Pertamina (Persero) dengan PT. Han Brother</li> </ol>	
--	--	--	--	---	---	--

				<p>1. Menyatakan barang bukti berupa : disita dari Anggi Pinondang Bekkan H.SH. :</p> <p>1. Fotocopy legalisir cap stempel PT. Pertamina (Persero) berupa 1 (satu) bundel Surat Direktorat Pemasaran VP Technical Service PT Pertamina Nomor 447/F20500/2017SO tanggal 15 Nopember 2017 perihal Konfirmasi dan pelaksanaan proyek pertamina;</p> <p>2. Fotocopy legalisir cap stempel PT. Pertamina (Persero) berupa 1 (satu) bundel Surat Perjanjian, pelaksanaan Pekerjaan AI.13F5.509. Pemasangan Sistem Virtun di Dermaga I TBBM Manggis. Nomo SPM:019/F20000/2014SO tanggal 04 Juni 2014;</p>	<p>Mandiri, No.SPB073/F16400/2015B1 tanggal 14 September 2015;</p> <p>4. Fotocopy legalisir cap stempel PT. Pertamina (Persero) berupa 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Borongan antara PT Pertamina (Persero) dengan PT. Megah Jaya Prima Lestari, No. SPB030/F20000/2014S5;</p> <p>5. Fotocopy legalisir cap stempel PT. Pertamina (Persero) berupa 1 (satu) bundle Pasal 6 Tata Cara dan Syarat Pembayaran;</p> <p>6. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)</p>	
--	--	--	--	--	---	--

				<p>3. Fotocopy legalisir cap stempel PT. Pertamina (Persero) berupa 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Borongan (SPB) Penggantian Jalur Pipa Backloading(P&amp;S0 DIA.6” Ke 8” Jetty 2 dan Jalur Pipa Discharge DIA.10” (PKS) yang telah keropos di TBBM Kotabaru (AI.AF6.401), antara PT. Pertamina(Persero) dengan PT. Han Brother Mandiri, No. SPB073/F16400/2015B1 tanggal 14 September 2015;</p> <p>2.Membebankan biaya perkara kepada Negara;</p>		
2	Nomor 435/Pid.Sus/2020/PT DKI.	<p>1.Eko Willianto,S.T  2.Muhammad Alfiansyah,S.E  3.Yessy Mariana</p>	<p>Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 telah diubah</p>		<p><b><u>MENGADILI:</u></b></p> <p>1. Menerima permintaan banding dari para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;</p> <p>2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 3 September 2020 Nomor 664/Pid.Sus/2020/PN Jkt Sel, yang dimohonkan banding tersebut.</p> <p><b><u>MENGADILI SENDIRI</u></b></p>	Belum Incracht

			dengan Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyatakan Terdakwa Eko Wilianto,ST.,Terdakwa Muhammad Alfian Syah, SE. Terdakwa Yessy Mariana secara sah dan meyakinkan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan;</li> <li>2. Membebaskan para Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut;</li> <li>3. Memulihkan hak para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;</li> <li>4. Memerintahkan agar para Terdakwa dibebaskan dari tahanan;</li> <li>5. Membebaskan biaya perkara dalam dua tingkat peradilan kepada Negara</li> </ol>	
3	Putusan Nomor 361 K/Pid.Sus/2022.	1.Eko Willianto,S.T 2.Muhammad Alfiansyah,S.E 3.Yessy Mariana	Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 10		<p><b><u>MENGADILI:</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tersebut;</li> <li>2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 435/Pid.Sus/2020/PT DKI tanggal 2 Desember 2020 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 664/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel., tanggal 3 September 2020 tersebut).</li> </ol> <p><b><u>MENGADILI SENDIRI:</u></b></p>	Incracht

			<p>Tahun 1998  juncto Pasal 55  ayat (1) ke-1  juncto Pasal  64ayat (1)  KUHP</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyatakan Terdakwa I. Eko Wilianto, S.T., Terdakwa II. Muhammad Alfian Syah, S.E., Dan Terdakwa III. Yessy Mariana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Perbankan yang dilakukan secara bersama-sama sebagai perbuatan berlanjut”;</li> <li>2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Eko Wilianto, S.T., Terdakwa II. Muhammad Alfian Syah, S.E., Dan Terdakwa III. Yessy Mariana oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda masing-masing sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 3 (tiga) bulan;</li> <li>3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;</li> <li>4. Menetapkan barang bukti berupa: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Barang bukti yang disita dari Anggi Pinondang Bekkan H., S.H., Tommy Novel Armansyah, , Adief Razali, Dan Hari Prasetyo sebagaimana selengkapanya tersebut dan terurai dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor</li> </ol> </li> </ol>
--	--	--	---	---

					<p>664/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel., tanggal 3 September 2020, dipergunakan dalam perkara lain atas nama Ardi Sedaka dan kawan-kawan;</p> <p>2. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)</p>	
--	--	--	--	--	---	--

*Sumber: Direktori Putusan Mahkamah Agung*

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Deskripsi putusan hakim dalam tindak pidana ketaatan terhadap Undang Undang Perbankan”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan Latar belakang problematika diatas maka penulis merumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Mengapa hakim pengadilan Negeri dan Hakim Mahkamah Agung menjatuhkan Putusan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana ketaatan terhadap Undang Undang Perbankan?
2. Mengapa Hakim Pengadilan Tinggi menjatuhkan putusan Bebas terhadap Pelaku tindak pidana ketaatan terhadap UU Perbankan?

## **C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian**

### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui alasan hakim pengadilan Negeri dan Hakim Mahkamah Agung menjatuhkan putusan pemidanaan terhadap Pelaku Tindak pidana Ketaatan Terhadap UU Perbankan
- b. Untuk mengetahui alasan Hakim Pengadilan Tinggi menjatuhkan putusan Bebas dalam tindak pidana ketaatan terhadap UU Perbankan.

### 2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan teoritis

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang cukup berarti sebagai literature ilmiah yang dapat dijadikan kajian untuk

memperkaya pengetahuan dan pemikiran para insan akademik yang mempelajari ilmu hukum, khususnya di dalam hukum pidana dalam hal itu untuk mengetahui alasan hakim pengadilan negeri dan mahkamah agung menjatuhkan putusan pidana tetapi hakim pengadilan tinggi menjatuhkan putusan bebas terhadap pelaku tindak pidana ketaatan terhadap Undang Undang Perbankan

b. Kegunaan Praktis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan referensi bagi fakultas hukum universitas kristen artha wacana kupang dalam rangka pengembangan serta pendalaman ilmu hukum khususnya dibidang hukum Pidana.
- 2) Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu sumber informasi bagi masyarakat dan pihak lain yang membutuhkan sebagai bahan Referensi tentang pertimbangan hakim pengadilan tinggi dalam menjatuhkan putusan bebas terhadap pelaku Tindak pidana ketaatan terhadap undang- undang perbankan
- 3) Untuk menambah wawasan penulis maupun pembaca pada bidang ilmu hukum pidana Serta merupakan satu syarat dalam penyelesaian studi pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.

#### **D. Keaslian Penelitian**

Penelitian Dengan Judul : Deskripsi Tentang Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Ketaatan Terhadap UU Perbankan. Berdasarkan penelusuran penulis di perpustakaan Universitas, penulis menemukan beberapa peneliti terdahulu yang mirip dengan peneliti sedang tulis adalah sebagai berikut:

1. Nama : Sartiwi Lubalu  
Nim : 18310017  
Asal Perguruan Tinggi : UKAW KUPANG  
Judul : Deskripsi tentang Putusan Hakim dalam tindak pidana perbankan  
Rumusan Masalah : Mengapa Putusan Pengadilan Negeri Menjatuhkan Putusan Bebas dari segala Tuntutan Hukum
2. Nama : Angerius Agustinus Bria  
Nim : 18310018  
Asal Perguruan Tinggi : Universitas Kristen Artha Wacana Kupang  
Judul : Deskripsi tentang penyebab dan Akibat Hukum tindak pidana yang dilakukan oleh Karyawan Bank  
Rumusan Masalah : Faktor -faktor apa yang menyebabkan terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh karyawan Bank? Dan Bagaimanakah Akibat hukum

terjadinya Tindak pidana yang dilakukan oleh  
Karyawan bank terhadap pelaku dan korban?

3. Nama : Herti Situmorang  
Nim : 0310237  
Asal Universitas : UKAW Kupang  
Judul : Deskripsi tentang motiv dan modus pelaku dalam  
melakukan tindak pidana menghimpun dan  
menyimpan dana tanpa Izin Bank Indonesia  
Rumusan Masalah : apa motiv pelaku dalam melakukan tindak  
pidana menghimpun dan menyimpan dana tanpa  
izin bank Indonesia? Dan apa modus pelaku  
dalam melakukan tindak pidana menghimpun  
dan menyimpan dana tanpa izin bank Indonesia
4. Nama : Novita.W.Nenohai  
Nim : 18310161  
Asal Perguruan Tinggi : UKAW Kupang  
Judul : Deskripsi tentang modus operandi dan akibat  
hukum terjadinya tindak pidana pencatatan palsu  
pada pembukuan bank  
Rumusan Masalah : Bagaimanakah modus operandi pelaku tindak  
pidana dalam melakukan pencatatan palsu  
pencatatan palsu pada pembukuan Bank?

5. Nama : Maria Ibiana Wuleng  
Nim : 16311033  
Asal Universitas : UKAW Kupang  
Judul Skripsi : Pembatalan pasal 55 undang-undang Perbankan Syariah Oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (Studi Kasus Putusan MK.RI Nomor 93/Puu/X/2012  
Rumusan Masalah : Bagaimana pertimbangan Hakim M.k.Ri sehingga menyatakan pasal 55 ayat (2) Undang-undang no.21 tahun 2008 2008 Mr.Ri 1945 tidak mempunyai Hukum mengikat?
6. Nama : Domingus Mita Tali  
Nim : 18310087  
Asal Universitas : UKAW Kupang  
Judul : Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Judex Juris membatalkan putusan judex Factie dalam tindak pidana perbankan  
Rumusan Masalah : Bagaimana Pertimbangan Hakim Judex Factie dalam Tindak Pidana Perbankan

Berdasarkan pada keaslian penelitian tersebut diatas, yang menjadi perbedaan antara penulis dengan para penulis terdahulu yaitu terletak pada masalah yang diteliti atau pada pokok masalah yang dikaji guna menemukan jawabanya.Dimana penulis mengkaji guna menemukan

jawaban tentang alasan Hakim pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung dalam menjatuhkan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana ketaatan terhadap uu perbankan serta alasan Hakim pengadilan Tinggi menjatuhkan Putusan bebas dalam tindak pidana ketaatan terhadap Undang Undang perbankan.

Berdasarkan perbedaan diatas penulis menjamin bahwa penelitian ini adalah karya tulis sendiri.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Sifat dan Jenis Penelitian**

#### **a. Sifat Penelitian**

Berdasarkan judul diatas Sifat dari Penelitian ini adalah penelitian Deskriptif Kualitatif, Yaitu penjelesan Mengenai Bahan primer seperti Rancangan Undang undang, hasil hasil penelitian, Hasil Karya dari kalangan Hukum dan seterusnya, yang menjadi objek penelitian. Penulis Hendak mengungkapkan tentang alasan Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Mahkamah Agung menjatuhkan putusan pemidanaan dan alasan Hakim Pengadilan Tinggi Menjatuhkan putusan Bebas Terhadap Pelaku Tindak Pidana Ketaatan Terhadap Undang Undang Perbankan.<sup>3</sup>

#### **b. Variabel Penelitian**

Dilihat dari topik yang diangkat dalam penelitian ini, maka dalam penelitian ini menempatkan dua variabel penelitian, yaitu:

---

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudjhi *"Pensi-1, Pelitian Hukum Normatif"* Rajawali Pers.edisi 1,Cetakan ke-21,Jakarta,2022,Hlm.13

## **1. Variabel bebas**

Variabel bebas (*Independent variable*) adalah variabel yang mempengaruhi timbulnya perubahan pada variabel terikat. Dalam Hal ini Variabel bebas adalah alasan hakim pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung Menjatuhkan putusan Pidanaan dan Alasan Pengadilan Tinggi menjatuhkan putusan bebas terhadap pelaku tindak pidana ketaatan terhadap Undang Undang Perbankan.

## **2. Variabel terikat**

Variabel terikat (*dependent variable*) adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat adanya Variabel bebas, variabel terikat memiliki ciri khas yaitu dipengaruhi oleh Variabel Terikat, yaitu Putusan Pengadilan dalam tindak pidana ketaatan terhadap Undang Undang Perbankan.

### **c. Jenis Dan Sumber Data**

Jenis data dalam penelitian ini adalah berupa data sekunder. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, peraturan perundang-undangan.<sup>4</sup> Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

#### **1. Bahan Hukum Primer**

Bahan-bahan Hukum yang mengikat seperti: Peraturan perundang undangan dan peraturan-peraturan yang mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak berkepentingan seperti putusan Hakim.

---

<sup>4</sup> Ali Zainudin, 2011, *Metode Penelitian Hukum*. Ed. 1 Cet. 3. Jakarta: Sinar Grafika,.Hlm.175

## **2. Bahan Hukum Primer terdiri dari:**

(1) Peraturan Perundang undangan

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- UU No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

(2) Putusan Pengadilan

- Putusan Nomor 664/Pid.sus/2020/PN.Jak.Sel.
- Putusan Nomor 435/Pid.Sus.2020/PT.DKI
- Putusan Nomor 361/K/Pid.Sus.2022

## **3. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya.

## **4. Bahan Hukum Tersier**

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.<sup>5</sup>

### **d. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan studi pustaka atau studi dokumen yang diperoleh melalui penelitian

---

5 Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji, 2019, *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta, Rajawali pers. Hlm.13

kepuustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, putusan-putusan, buku-buku, tesis, disertasi, ensiklopedia hasil penelitian dan sumber-sumber lain.

#### **e. Analisis Data**

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif terhadap data sekunder yaitu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Ali Zainudin 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Ed. 1 Cet.3. Jakarta: Sinar Grafika,. Hlm 177